

UPAYA INDONESIA MENANGGULANGI LIMBAH SAMPAH PLASTIK DARI BELANDA

Oleh : Wanda

Wandaastrianti@gmail.com

Pembimbing : Afrizal S.IP, M.A

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The problem of import plastic garbage describes that there is interest conflict between Netherland (exporter) and Indonesian (importer). Netherland doesn't tend to process the produced plastic garbage and industry wastes, because the processing budget is enough expensive, moreover if the garbage includes dangerous and poisonous material. The easiest way to solve the garbage problem is exporting it into the third world countries including Indonesia.

The method of data collecting is done by collecting secunder data, then analyzed in qualitative to obtain the draft about the main problem by using deductive method. The method of this research is the method of qualitative descriptive. The data is obtained through secunder data such as, book, journal, magazine, newspaper and website.

From the result of research, that the coping with the plastic garbage import from Netherland that is implemented by Indonesian's government by determining the Government Regulation Nr. 101 Year 2014 and doing the research project in developing innovative technology to collect the garbage in the river and the estuary through river clean up mechanism and paid plastic policy control. The use of plastic garbage is an effort to press the plastic removal and in certain limit increasing the dependency of import material.

Keywords: Plastic garbage, Industry waste, Basel Convention

PENDAHULUAN

Sampah telah menjadi masalah dunia sejak dahulu. Namun, kini perhatian masyarakat global tertuju pada banyaknya sampah, terutama sampah plastik yang tersebar ke seluruh penjuru laut dan mencemari ekosistem tersebut. Sehingga berdampak buruk bagi ekosistem lingkungan hidup. Kebutuhan akan plastik terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Data BPS tahun 1999 menunjukkan bahwa volume perdagangan plastik impor Indonesia, terutama polipropilena (PP) pada tahun 1995 sebesar 136.122,7 ton sedangkan pada tahun 1999 sebesar 182.523,6 ton, sehingga dalam kurun waktu tersebut terjadi peningkatan sebesar 34,15%.¹

Sampah yang dibuang tersebut adalah sampah plastik impor Indonesia yang berasal dari negara-negara Industri, seperti Belanda, Jerman, Amerika-Serikat, Jepang, Singapura, dan Hongkong.²Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat pada tahun-tahun selanjutnya. Sebagai konsekuensinya, peningkatan plastik pun tidak terelakkan. Jumlah limbah plastik akan terus bertambah, disebabkan sifat-sifat yang dimiliki plastik, antara lain tidak dapat membusuk, tidak terurai secara alami, tidak dapat menyerap air, maupun tidak berkarat, dan pada akhirnya menjadi masalah bagi lingkungan.

Kebutuhan plastik domestik di sektor industri makanan dan minuman merupakan domestik yang tinggi,

sehingga membuat impor plastik terus menanjak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),selama Januari hingga Juli 2013, nilai impor barang dari plastik mencapai US\$ 4,5 miliar, naik 9,7% ketimbang periode yang sama tahun lalu.Kenaikan impor plastik tertinggi sepanjang tahun ini terjadi pada Juli 2013. Saat itu, impor plastik mencapai US\$ 774 juta. Angka ini naik 28,1% dari posisi Juni 2013,³ walaupun plastik juga merupakan bahan organik buatan yang tersusun dari bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan.

Limbah plastik sangat sulit untuk diuraikan secara alami. Untuk menguraikan sampah plastik itu sendiri membutuhkan kurang lebih 80 tahun agar dapat terdegradasi secara sempurna. Oleh karena itu penggunaan bahan plastik dapat dikatakan tidak bersahabat ataupun konservatif bagi lingkungan apabila digunakan tanpa menggunakan batasan tertentu.

Barang-barang rongsokan yang mengandung B3 dan tidak dapat didaur ulang tersebut diangkut oleh kapal MV.Greenpeace dari pelabuhan Tanjung Priok ke Jenewa. Pengapalan sampah Impor tersebut berdasarkan kesepakatan antara aktivis Greenpeace dengan para pemulung se Jabotabek dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).⁴

Aksi protes tersebut dipajang sebuah poster yang berbunyi “*Asia is not your waste dump*” di atas bendera negara-negara Industri.⁵ Inilah salah

¹Upik Sitti,*Pengelolaan Limbah B3 Terkait Implementasi Konvensi Basel: Notifikasi Ekspor Limbah B3 dan Rekomendasi Impor Limbah Non B3*. Jurnal Unit Asdep Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. halaman 44

²Salman Luthan. *Masalah Sampah Plastik Impor dan Dampaknya terhadap Lingkungan Hidup*. Jurnal UNISIA No.30/XVI/2016. halaman. 100

³<http://www.kemenperin.go.id/artikel/7397/Permintaan-Tinggi,-Impor-Plastik-Melonjak>,

diakses 12 September 2018, pukul. 20.12 WIB

⁴Bambang Sumantri, *Komisi Dunia Untuk Lingkungan dan Pembangunan. Hari Depan Kita Bersama*. Jakarta: PI. Gramedia, 1988.halaman.31

⁵<http://www.alpensteel.com/article/123-110-energi-sampah--pltsa/5072--penanganan-sampah-plastik-di-indonesia-hingga-kini-hanya>

satu bentuk reaksi sosial terhadap transaksi perdagangan sampah plastik impor. Cuplikan peristiwa tersebut menggambarkan bahwa masalah sampah plastik impor telah menjadi isu internasional yang melibatkan pemerintah negara-negara industri dan pemerintah negara-negara berkembang serta organisasi-organisasi non-pemerintah (*Nongovernmental Group Organization* atau NGO) di kedua kawasan tersebut, Besarnya perhatian terhadap masalah sampah plastik impor menunjukkan tingginya kepedulian masyarakat Internasional terhadap lingkungan hidup yang bukan hanya merupakan tempat hidup manusia, tapi juga tempat berdiam makhluk hidup lainnya.

Indonesia sendiri disebut-sebut sebagai negara terbesar nomor dua di dunia penghasil sampah plastik laut setelah Cina. Klaim tersebut didukung dengan luas wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, yakni sekitar 99.000 kilometer. Klaim tersebut sulit dihindari karena sampah laut juga mengalir dari negara lain lewat arus laut, Indonesia masih sulit menanggulangi masalah sampah laut lantaran pengelolaan dari darat yang belum optimal.

Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Basel yang berisi Pengawasan Lintas Batas Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pemerintah dianggap belum bersikap tegas atas 75 kontainer sampah impor dari Belanda.⁶ Alasan Indonesia mengimpor sampah plastik dari Belanda karena adanya perbedaan kepentingan antara kepentingan bisnis

dengan kepentingan ketenagakerjaan atau antara kepentingan orang kaya (pengusaha dan industriawan) dengan kepentingan orang miskin (para pemulung).

Meski Indonesia telah meratifikasi Konvensi Basel, upaya pembuangan limbah B3 oleh Belanda tidak berkurang karena bisnis ini melibatkan uang dalam jumlah sangat besar. Nilai perdagangan limbah B3 di kawasan Asia tengara mencapai jutaan dolar Amerika setiap bulan. Sebagai gambaran, tarif pengolahan limbah, khususnya limbah B3, di negara-negara maju mencapai US\$ 5.000-US\$ 10.000 per ton. Belanda keberatan melakukan pengelolaan sampah berbahaya itu di negeri mereka.⁷

Tabel dibawah ini terlihat bahwa Belanda merupakan negara yang paling banyak mengeks-por sampah plastik yang mengandung bahan berbahaya dan beracun ke Indonesia.

Tabel 1. Limbah Plastik Impor Tahun 2012

Limbah Plastik Mengandung B3 yang Tidak Dapat Didaur Ulang (Masuk Negatif List)		
No	Negara	Jumlah Kontainer
1	Belanda	75 kontainer
2	Jerman	5 kontainer
3	Jepang	1 kontainer
4	Singapura	13 kontainer
5	Amerika	8 kontainer
6	Hongkong	1 kontainer
	jumlah:	103 kontainer

Sumber: Bapedal

[sebatas-wacana](#), diakses 12 September 2018, pukul. 19.57 WIB


⁶ Purwaningrum, P. *Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lingkungan*, Purwaningrum, P., Jurnal Teknik Lingkungan Vol 8 No.2, Desember 2016, halaman. 141

⁷BaselConventionInt.

<http://www.basel.int/TheConvention/Overview/tabid/1271/Default.aspx>, diakses 1 Oktober 2018, pukul. 16.16 WIB

Sampah plastik impor yang mengandung limbah B3 itu yang paling banyak dari jenis limbah rumah tangga (Y46), baik limbah rumah tangga murni, maupun yang telah bercampur plastik bekas kemasan korosif dan yang telah bercampur dengan bahan pelarut organik. Kemudian limbah dengan bahan pencemar utama campuran antara Copper (Y22), Zinc (Y23) dan Cadmium (Y26), dan limbah klinis.⁸ Sedangkan perusahaan pengimpor sampah plastik tersebut kebanyakan dari Jakarta, dan sebagian kecil dari Surabaya dan Medan. Perusahaan pengimpor sampah mengandung B3 setelah berlakunya SK Menteri Perdagangan.

Grafik 1.
Impor Limbah Plastik dari Belanda ke Indonesia Tahun 2012-2018



Sumber: www.wastematters.eu

Para pengusaha dan Industriawan lebih suka membeli sampah Impor daripada sampah hasil pengumpulan para pemulung sebab harga sampah impor jauh lebih murah. Jika impor sampah plastik tidak

⁸<http://www.kemenperin.go.id/perizinan/39/profil/71/rencana-strategis-kementerian-perindustrian> diakses 1 Oktober 2018, pukul 16.18 WIB

dihentikan, maka para pemulung kehilangan pangsa pasar untuk menjual barang-barang plastik bekas yang mereka kumpulkan.

Jumlah sampah atau limbah plastik bekas yang diimpor adalah 3000 ton per bulan, dengan komposisi 60 persen dapat didaur ulang dan 40 persen tidak dapat didaur ulang. Sampah plastik impor yang mengandung B3 harus ditangani secara khusus, tidak boleh dibuang begitu saja ke TPA dan biaya pengolahannya cukup mahal. Biaya yang harus dikeluarkan untuk pengolahan plastik biasa (non B3) sebesar Rp. 337.500.000 per bulan, untuk pengolahan plastik yang mengandung B3 adalah Rp. 480.000.000 per bulan, dan untuk pengolahan sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang sebesar Rp. 817.500.000 per bulan.⁹ Biaya tersebut jauh lebih murah dibandingkan dengan negara lain.

Pertentangan kepentingan bisnis dengan kepentingan pengelolaan lingkungan terdapat pada penumpukan sampah plastik di dalam negeri, karena sampah-sampah lokal tidak bisa dijual dan tidak bisa didaur ulang. Hal ini tentu mempunyai implikasi lebih buruk terhadap lingkungan hidup, baik untuk penyediaan lahan bagi pembuangan sampah-maupun terhadap kesehatan manusia.

Pada level makro (global) masalah sampah plastik impor menggambarkan adanya pertentangan kepentingan Belanda (sebagai pengekspor) dengan Indonesia (sebagai pengimpor). Negara Belanda cenderung tidak mau mengolah sendiri sampah-sampah plastik dan limbah-limbah industri yang dihasilkannya, karena biaya pengolahannya cukup mahal,

⁹Salman Luthan. *Masalah Sampah Plastik Impor*. Jurnal UNISIA No.30/XVIII/2016 halaman 111.

apalagi jika sampah itu mengandung B3. Cara yang paling mudah untuk memecahkan masalah sampah tersebut adalah mengekspornya ke negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia.

Dalam menghadapi masalah ini pemerintah Indonesia sebenarnya bersikap sangat responsif dalam mencari penyelesaian dengan mengeluarkan larangan impor sampah plastik seperti Departemen Perdagangan menerbitkan Permendag No 39/M-Dag/PER/9/2009 tentang Penyempurnaan atas Permendag 26/2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) pada September 2009,¹⁰ meski kenyataannya kegiatan impor sampah plastik masih terus berlanjut.

Dengan masuknya kontainer-kontainer yang mengandung limbah B3 tersebut, maka telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pelarangan masuknya limbah dan limbah B3 ke wilayah NKRI berdasarkan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pelarangan impor sampah berdasarkan Peraturan Pemerintah¹¹ No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahaya dan Beracun.

Upaya Indonesia mengatasi masalah impor plastik dari Belanda disyaratkan melalui rekomendasi dari Kementerian negara Lingkungan Hidup selain dari rekomendasi Departemen Perindustrian. Untuk limbah plastik tetap menggunakan KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia. Sedangkan verifikasi untuk limbah non plastik dilakukan oleh surveyor independen

yang bisa ditunjuk langsung oleh importir.

Sejak disahkannya Bali Road Map pada tahun 2007 melalui *Conference of Parties*,¹² maka pemerintah Indonesia mulai menerapkan beberapa kebijakan dan peraturan-peraturan Pemerintah Republik Indonesia bagi setiap perusahaan yang akan melakukan investasi di Indonesia terutama bagi perusahaan yang bergerak dalam industri pertambangan, kehutanan, perkebunan dan alat-alat berat.

Program ini dikenal dengan proses pembangunan yang berkelanjutan, yaitu program pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara di dunia dengan tetap memperhatikan kelestarian dan keberlangsungan ekosistem alam sehingga menciptakan keseimbangan alam dan mampu mengurangi peningkatan emisi gas rumah kaca.

Hal ini sesuai dengan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah rumah tangga perlu menetapkan peraturan presiden tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah dimana Indonesia sedang menangani limbah sampah plastik sampah sebesar 70%¹³ (tujuh puluh persen) dari angka timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya Jakstranas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada tahun 2025.

¹⁰http://inatrade.kemendag.go.id/index.php/perijinan/get_perijinan_detail/009101, diakses 12 September 2018, pukul. 20.27 WIB

¹¹<https://www.kemenkopmk.go.id/content/pp-nomor-101-tahun-2014> diakses 27 September 2018, pukul. 16.52 WIB

¹²Tans, Pieter. "Trends in Carbon Dioxide". NOAA/ESRL, diakses pada tanggal 06 Oktober 2018, pukul 19:41 WIB

¹³Kebijakan dan Stratei Pengelolaan Limbah Sampah Plastik, www.kemenlhk.go.id diakses pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 19:44 WIB.

**HASIL DAN PEMBAHASAN
Upaya Indonesia Menanggulangi
Limbah Sampah Plastik dari Belanda
Peraturan Pemerintah No 101 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Limbah
Bahaya dan Beracun dan
Kepmenperindag 39/M-
Dag/Per/9/2009 tentang larangan
impor limbah B3**

Pengolahan dan pembuangan limbah B3 yang berisiko minimum bagi manusia dan lingkungan hidup merupakan tantangan penting bagi pemerintah dan juga bagi industri. Namun tidak semua negara dan industri mengambil kebijakan tersebut. Cara yang semakin banyak digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengangkut (mengimpor) limbah B3 ke negara lain.

Cara ini adalah cara yang paling mudah dan ekonomis. karena jika mengolah sendiri biayanya cukup mahal, Oleh karena itu terjadi peningkatan permintaan investasi untuk pembuangan limbah. Indonesia merupakan salah satu tujuan dari pembuangan limbah B3 ini. Untuk mengantisipasi peningkatan permintaan untuk investasi pembuangan limbah B3 dari luar negeri tersebut, pada tahun 1989 Menteri Negara telah mengeluarkan surat yang berisi imbauan kepada seluruh gubernur di wilayah Indonesia untuk menolak tanah air Indonesia dijadikan tempat pembuangan limbah dari negara lain.

Dasar pelarangan Impor sampah plastik menurut konsideran SK Menteri Perdagangan No. 349/Kp/XI/1992 adalah dalam rangka pencegahan pencemaran terhadap lingkungan dan kesehatan manusia yang diakibatkan oleh sampah plastik, khususnya yang berasal dari Impor. Tindakan pemerintah melarang impor sampah plastik secara total, termasuk jenis sampah plastik yang dapat didaur ulang (positive list), jelas

memberikan keuntungan ganda bagi Indonesia.

Pertama, berkurangnya penumpukan sampah karena sampah plastik lokal dibeli oleh industri daur ulang, sehingga mengurangi beban pemerintah untuk menyediakan lahan pembuangan sampah. Kedua, penyediaan lapangan kerja bagi para pemulung dapat dilestarikan. Sayangnya sekali Surat Keputusan Menteri Perdagangan yang melarang Impor sampah plastik tersebut tidak disertai dengan sanksi hukum bila ketentuan tersebut dilanggar sehingga secara yuridis formal peraturan tersebut lemah.

Setelah melarang impor sampah plastik, Indonesia meratifikasi *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* pada tanggal 12 Juli 1993. Konvensi Basel ini mengatur Pengawasan dan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya. Dasar pertimbangan meratifikasi Konvensi Basel tersebut adalah bahwa secara geografis wilayah Republik Indonesia terdiri dari pulau-pulau dengan perairan terbuka, karena itu sangat potensial sebagai tempat pembuangan limbah berbahaya secara tidak sah dari luar negeri. Di samping itu, juga berdasarkan pertimbangan bahwa untuk memelihara kelestarian lingkungan serta mencegah agar wilayah Republik Indonesia tidak menjadi tempat pembuangan limbah berbahaya.

Keberadaan PP Nomor 101 Tahun 2014 merupakan pelimpahan atau pendelegasian dari Pasal 59 ayat (7) UU PPLH di mana pasal lainnya yaitu Pasal 76 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pelanggar ketentuan administrasi dalam bidang pengelolaan limbah B3. Pemberlakuan sanksi administrasi dan sanksi pidana

terhadap perkara yang sama menyebabkan suatu pelanggaran administrasi menjadi 'over sanksi'.

Kontrol Impor Sampah Plastik

Mekanisme *River Clean Up*

Belanda di negaranya menerapkan instrumen ekonomi "Sistem Deposit dan Pengembalian" (*deposit and return system*). Sistem tersebut mewajibkan industri-industri yang memasarkan produk-produk tertentu, misalnya minuman dalam botol dan mobil, untuk memasukkan biaya penarikan sisa produk atau limbah ke dalam harga produk yang harus dibayar oleh konsumen dan jika konsumen atau badan usaha lain memungut, mengembalikan dan menyerahkan sisa produk itu, maka ia berhak mendapatkan pengembalian uang.

Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Belanda melakukan proyek penelitian bersama pengembangan teknologi inovatif untuk mengumpulkan sampah plastik di sungai dan muara di DKI Jakarta. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Riset Implementasi *River Clean Up* dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi dan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah melakukan inisiasi untuk memerangi sampah plastik di laut sebesar 70 persen pada tahun 2025. Dalam mendukung pencapaian target pengurangan sampah laut ini, Pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) yang meliputi strategi-strategi perubahan kebiasaan, pengurangan buangan berbasis lahan, pengurangan buangan berbasis laut dan pantai, peningkatan penegakan hukum dan riset teknologi.

Studi dari Nature Communications (2017) menyebutkan bahwa sistem sungai di dunia ini menyumbang antara 1,15 dan 2,241 juta ton plastik per tahun ke lautan. Plastik di laut telah menjadi perhatian utama karena mengakibatkan pencemaran serta berpotensi mempengaruhi kesehatan manusia.

Program riset ini dijadwalkan berlangsung pada 1 Oktober 2019 yang hasilnya akan diumumkan kemudian. Sebagai bagian dari proyek ini, sebuah sistem eksperimental pengumpulan sampah plastik akan diletakkan di drain. Program tersebut termasuk pengembangan metode untuk mengelola pengumpulan sampah plastik dengan baik dengan cara yang efisien serta ramah lingkungan.

Teknologi *river clean up* dapat mendorong inovasi pengembangan alat untuk mengurangi sampah laut, salah satu upaya yang dilakukan adalah mencegah agar sampah yang berada di sungai tidak mengalir. Namun penerapannya di Indonesia memerlukan beberapa penyesuaian karena perbedaan karakter sampah dengan Belanda.

Indonesia memang menghadapi persoalan sampah yang cukup akut. Pemerintah mengakui bahwa setiap tahun ada sekitar 9 juta ton sampah plastik. Hal itu membuat negara ini menjadi penyumbang sampah terbanyak kedua di dunia.

Dalam kehidupan sehari-hari hampir semua orang menggunakan plastik, seperti kantong, sedotan, bungkus makanan dan masih banyak lagi plastik sejenisnya yang kemudian berakhir menjadi sampah. Akibatnya jutaan sampah plastik mencemari lingkungan.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan

sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Cukai Plastik Berbayar

Pembentukan lembaga independen atau badan khusus berpotensi menyelesaikan masalah tata kelola. Selama ini, jenis Barang Kena Cukai sangat terbatas, yaitu tembakau, etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol. Sehingga pemerintah bermaksud untuk melakukan perluasan (ekstensifikasi) barang kena cukai.

Penaan cukai atas botol atau kemasan plastik dimungkinkan dengan alasan untuk menjaga kelestarian lingkungan terkait potensi sampah plastik yang dapat mencemari lingkungan¹⁴. Apabila dikenakan cukai, dana hasil pemungutan tersebut akan dimasukkan ke kas negara, dan dapat

digunakan untuk pendanaan program lingkungan yang dikelola oleh K/L.

Berkaca dari penggunaan dana cukai hasil tembakau, terdapat pula kemungkinan penyusunan kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) cukai kemasan atau botol plastik. DBH tersebut dapat dikelola oleh Pemda dengan menggulirkan program-program yang terkait langsung dengan lingkungan, terutama pengelolaan sampah.

Pada intinya, desain kebijakan cukai kemasan atau botol plastik dapat disinergikan dengan ketentuan pengelolaan sampah, atau pengelolaan lingkungan secara umum. Termasuk di dalamnya adalah desain ketentuan untuk memberikan insentif dan disinsentif dalam rangka mengubah perilaku konsumen.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diharapkan program kelestarian lingkungan dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Upaya Lain

Selain itu, kerjasama Indonesia-Belanda mengoptimalkan penerapan konsep 3R (*reduce, recycle, re-use*) dalam melakukan pengelolaan sampah oleh semua pihak.

Reduce (pengurangan sampah) ditempuh melalui upaya mengurangi terciptanya sampah secara kuantitas, seperti membeli makanan, minuman, atau perlengkapan lainnya dalam kemasan kaleng atau botol yang memiliki *refill* (isi ulang). Selain itu, penggunaan plastik juga perlu dikurangi dikarenakan sampah plastik sukar terurai dalam tanah sehingga keberadaannya di alam akan terus bertambah.

Recycle (mendaur ulang), yaitu mengupayakan penggunaan bahan-bahan yang sudah tidak digunakan lagi

¹⁴ Sahwan, F. L., Martono, D. H., Wahyono, S., dan Wisoyodharmo, L. A. (2005). Sistem Pengelolaan limbah Plastik di Indonesia. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 6(1), 311-318.

untuk didaur ulang menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan, seperti pemanfaatan botol-botol plastik sebagai pot bunga, gantungan kunci, atau hiasan-hiasan di rumah.

re-use (menggunakan kembali), dalam artian menggunakan bahan yang masih dapat digunakan kembali secara terus menerus, seperti membawa dan menggunakan kantung plastik sendiri ketika berbelanja, atau menggunakan halaman sebelah dari kertas yang telah digunakan. Pemerintah pun mulai menunjukkan sikap dengan akan menerapkan penilaian pengolahan sampah dalam program *Reduce, Re-use* dan *Recycle* (3R) dalam penilaian Adipura setiap tahunnya yang akan diikuti oleh seluruh kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Sehingga kota-kota di Indonesia selain bersih, juga tidak ada sampah.¹⁵

Mekanisme Penyelesaian Impor Sampah Plastik Penyelesaian Secara Hukum

Sampah plastik impor yang BL-nya masuk setelah keluar SK Menteri Perdagangan Nomor 349/Kp/XI/1992 tentang Larangan Impor Sampah Plastik, akan diselesaikan secara hukum.

Dengan kata lain, mengimpor sampah plastik setelah adanya SK Menteri Perdagangan merupakan tindakan illegal. Sedangkan upaya pemerintah tidak menuntut para Importir yang mengimpor sampah plastik sebelum SK tersebut, jelas kurang tepat, karena para importir tersebut dimungkinkan pula dituntut

¹⁵ Sehari Tanpa Kantong Plastik (Kurangi kantong Plastik, Daur Ulang kantong Plastik Dan Gunakan Ulang Plastik), <http://www.surabaya-ehealth.org/dkksurabaya/berita/sehari-tanpa-kantong-plastikkurangi-kantong-plastik-daur-ulang-kantong-plastik-d> (diakses tanggal 6 November 2018, pkl. 11.41 WIB)

secara hukum, termasuk dengan tuntutan delik penyelundupan.

Dari pemeriksaan kasus di lapangan diketahui bahwa modus operandi impor sampah plastik itu dilakukan dengan cara memalsukan dokumen impor dan penyebutan jumlah dan jenis barang yang tidak sesuai dengan keadaan barang yang sebenarnya. Pemalsuan dokumen impor dan pemutarbalikan fakta barang termasuk kualifikasi tindak pidana penyelundupan.

Dengan demikian para importir yang mengimpor sampah plastik sebelum adanya SK Menteri Perdagangan yang menggunakan modus operandi pemalsuan dokumen impor dan pemutarbalikan fakta barang tentu saja dapat dituntut dengan delik penyelundupan. Pemerintah tidak menggunakan UU untuk menjaring para importir sampah plastik karena proses pembuktian terjadinya pencemaran sangat sulit dan harus melalui pengujian laboratorium.

Penyelesaian Secara Non Hukum

Dari jumlah 125 kontainer itu, 56 kontainer telah diambil oleh importir, sedangkan 69 kontainer belum diambil. Kontainer sampah plastik yang PIUD-nya akan dilelang. Untuk merealisasikan rencana reekspor tersebut pemerintah Indonesia, dalam hal ini Departemen Luar Negeri telah menyampaikan rencana reekspor sampah plastik yang masuk negatif list kepada Belanda.

Rencana Pemerintah Indonesia dalam menangani sampah plastik impor yang masuk daftar negatif list tersebut adalah merekspor ke negara asalnya. Pemerintah Belanda telah menanggapi rencana pemerintah Indonesia tersebut yaitu dengan mengirim tim penyidik VROM Belanda ke Indonesia. Selain Belanda, rencana reekspor sampah

plastik tersebut telah ditanggapi pula oleh pemerintah Jepang, yaitu dengan mengirim kuesioner untuk dijawab oleh pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia menginginkan biaya reekspor sampah plastik no Impor yang mengandung B3 tersebut ditanggung oleh pemerintah negaranegara pengekspor, yaitu pemerintah Belanda, meski langkah ini akan mengalami banyak kesulitan (tidak bisa dipaksakan) karena dasar hukumnya tidak kuat. Apalagi perusahaan-perusahaan pengekspor dan perusahaan-perusahaan pengimpor diduga banyak yang fiktif.

Pada akhirnya akan tergantung pada kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara pengekspor di meja perundingan.

Penyelesaian secara non hukum melalui upaya diplomatik untuk merekspor sampah plastik yang mengandung B3 ke negara asalnya adalah tepat, karena tidak membutuhkan prosedur yang panjang. Namun jika upaya ini gagal, maka harus diselesaikan melalui arbitrase seperti yang dikehendaki oleh Konvensi Basel.

Selain itu, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan Indonesia untuk mengurangi kuota impor sampah plastik yaitu Pemanfaatan limbah plastik merupakan upaya menekan pembuangan plastik seminimal mungkin dan dalam batas tertentu menghemat sumber daya dan mengurangi ketergantungan bahan baku impor. Pemanfaatan limbah plastik dapat dilakukan dengan pemakaian kembali (*reuse*) maupun daur ulang (*recycle*).

KESIMPULAN

Keberadaan sanksi administrasi dalam pengaturan pengelolaan limbah B3 sangatlah urgen sifatnya mengingat

sanksi administrasi merupakan instrumen hukum yang paling efektif bagi pemerintah untuk melakukan tindakan pencegahan. Namun demikian, pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat limbah B3 melalui instrumen administrasi hendaknya tidak hanya sebatas pada pelanggaran ketentuan-ketentuan administrasi semata, melainkan juga perlu dikembangkan mekanisme pencegahan yang sifatnya memberdayakan masyarakat luas (*encouragement*), terutama di kalangan masyarakat industri.

Pengelolaan sampah yang baik (*good garbage management*) pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama, sehingga implementasinya tidak dapat dilihat secara sepihak pada lapisan (*layer*) tertentu saja. Secara umum kunci sukses pengelolaan sampah meliputi:

1. kredibilitas para pengambil kebijakan
2. mekanisme implementasi yang efisien termasuk insentif terhadap pasar
3. perhatian yang signifikan terhadap pasar daur ulang
4. keterlibatan masyarakat
5. komitmen yang berkelanjutan terhadap kualitas yang tinggi terhadap semua operasi fasilitas pengelolaan sampah
6. Evaluasi yang efektif terhadap strategi atau opsi yang dipilih.

Dalam rangka menantisipasi kemungkinan kemungkinan buruk di masa depan diperlukan peraturan perundang undangan yang bersifat antisipatif, sehingga persoalan-persoalan yang akan terjadi dapat disiapkan sarana penanggulangannya sejak awal sehingga dampaknya

terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup dapat dieliminasi.

Disamping itu penegakan hukum lingkungan hendaknya dilaksanakan secara konsisten, bukan hanya supaya para pencemar menjadi jera dan terhindarnya lingkungan dari risiko kerusakan dan pencemaran, tapi juga supaya anggota masyarakat yang lain tidak melanggar hukum (prevensi umum).

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Purwaningrum, P. *Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lingkungan*, Purwaningrum, P., Jurnal Teknik Lingkungan Vol 8 No.2, Desember 2016, halaman. 141

Sahwan, F. L., Martono, D. H., Wahyono, S., dan Wisoyodharmo, L. A. (2005). Sistem Pengelolaan limbah Plastik di Indonesia. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 6(1), 311-318.

Salman Luthan. *Masalah Sampah Plastik Impor dan Dampaknya terhadap Lingkungan Hidup*. Jurnal UNISIA No.30/XVI/2016. halaman. 100

Upik Sitti, *Pengelolaan Limbah B3 Terkait Implementasi Konvensi Basel: Notifikasi Ekspor Limbah B3 dan Rekomendasi Impor Limbah Non B3*. Jurnal Unit Asdep Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. halaman 44

Buku

Bambang Sumantri, *Komisi Dunia Untuk Lingkungan dan Pembangunan. Hari Depan Kita*

Bersama. Jakarta: PI. Gramedia, 1988.halaman.31

Website

Kebijakan dan Stratei Pengelolaan Limbah Sampah Plastik, www.kemenvhlk.go.id diakses pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 19:44 WIB.

KementrianPerindustrian<http://www.kemenvhlk.go.id/perizinan/39/profil/71/rencana-strategis-kementerian-perindustri>diakses 1 Oktober 2018, pukul. 16.18 WIB

KonvensiBasel<http://www.basel.int/TheConvention/Overview/tabid/1271/Default.aspx>, diakses 1 Oktober 2018, pukul. 16.16 WIB

Permintaan Impor Sampah Plastik <http://www.kemenvhlk.go.id/artikel/7397/Permintaan-Tinggi-Impor-Plastik-Melonjak>, diakses 12 September 2018, pukul. 20.12 WIB

Penanganan Sampah Plastik dari Indonesia <http://www.alpensteel.com/article/123-110-energi-sampah-pltsa/5072--penanganan-sampah-plastik-di-indonesia-hingga-kini-hanya-sebatas-wacana>,, diakses 12 September 2018, pukul. 19.57 WIB

PerjanjianKonvensionalhttp://inatrade.kemendag.go.id/index.php/perijinan/get_perijinan_detail/009101, diakses 12 September 2018, pukul. 20.27 WIB

Peraturan Pemerintah tentang Larangan Impor Sampah Plastik <https://www.kemenkopmk.go.id/content/pp-nomor-101-tahun-2014> diakses 27 September 2018, pukul. 16.52 WIB

Regulasi Impor Sampah Plastik <https://business.gov.nl/regulation/importing-and-exporting-waste-materials-evoa/>, diakses 27 September 2018, pukul. 16.57 WIB

Sehari Tanpa Kantong Plastik (Kurangi kantong Plastik, Daur Ulang kantong Plastik Dan Gunakan Ulang Plastik), <http://www.surabayahealth.org/dkksurabaya/berita/sehari-tanpa-kantongplastikkurangi-kantong-plastik-daur-ulang-kantong-plastik-d> (diakses tanggal 6 November 2018, pkl. 11.41 WIB

Tans, Pieter. “Trends in Carbon Dioxide”. NOAA/ESRL, diakses pada tanggal 06 Oktober 2018, pukul 19:41 WIB